



SALINAN

**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 2021**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG.

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 15D ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018, perlu mengatur Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Pelaksana Tugas Kepala Desa selanjutnya disebut Plt Kepala Desa adalah pejabat yang menempati posisi jabatan Kepala Desa yang bersifat sementara karena Kepala Desa yang bersangkutan berhalangan atau sedang menjalani proses hukum pidana.
18. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut dengan KDAW adalah Kepala Desa hasil Musyawarah Desa.
27. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
28. Saksi adalah warga desa yang diberikan kuasa untuk mewakili calon Kepala Desa dalam mengikuti proses pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
29. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Interval pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan pengelompokan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim Desk Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - e. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati; dan
- (3) Tim Desk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan forum koordinasi pimpinan kecamatan, Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. membantu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB III PELAKSANAAN Bagian kesatu Umum

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian kedua Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Persiapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf 2

Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-seksi.
- (3) Jumlah Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan dalam proses Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak suara dalam proses Pemilihan Kepala Desa, harus bersikap mandiri dan tidak memihak pada salah seorang calon Kepala Desa.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam hal panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri perorangan maupun keseluruhan, maka BPD segera membentuk/ mengisi kekosongan panitia/ anggota yang mengundurkan diri paling lambat 2 (dua) hari.
- (7) Apabila pengisian kekosongan panitia tidak dilakukan oleh BPD yang mengakibatkan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa berhenti, maka Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala desa.

Pasal 7

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- i. melakukan pencetakan surat suara dan penyediaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- j. menyampaikan surat suara kepada pemilih;
- k. menyediakan tempat pemungutan suara;
- l. melaksanakan pemungutan suara;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Paragraf 3

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang telah dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam bentuk tertulis wajib dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Paragraf 4

Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 10

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dibuktikan dengan KTP-el/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 11

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang telah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 13

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan dan calon Kepala Desa mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
- (2) Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta calon Kepala Desa.
- (3) Para calon Kepala Desa, Ketua dan Sekretaris panitia pemilihan memberikan paraf pada masing-masing lembar DPT serta menandatangani lembar terakhir DPT
- (4) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 16

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 18

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

**Bagian Ketiga
Pencalonan****Paragraf 1
Pendaftaran Calon****Pasal 20**

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan umum meliputi:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - l. berkelakuan baik;
 - m. bersedia dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - n. sanggup dan bersedia bertempat tinggal/berdomisili di desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Kepala Desa;
 - o. mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD/BUMDesa;
 - p. mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa; dan
 - q. memenuhi kelengkapan persyaratan administratif.
- (2) Kelengkapan Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q adalah sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP-el yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 - b. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - d. Surat keterangan bebas narkoba;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. Surat pernyataan kesanggupan dan kesediaan bertempat tinggal/berdomisili di Desa yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
 - g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara bermaterai cukup;
 - h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih bermaterai cukup;
 - i. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut bermaterai cukup;
 - j. Surat pernyataan bersedia menjalankan kewajiban sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan perundang-undangan bermaterai cukup;

- k. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang apabila calon berasal dari ASN/TNI/Polri /BUMN/BUMD/BUMDesa; dan
- l. Surat Pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri apabila terpilih menjadi Kepala Desa bermaterai cukup.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Kepala Desa mengajukan cuti kepada Bupati melalui camat paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibuka.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Perangkat desa mengajukan cuti kepada Kepala Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa dibuka.
- (3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diajukannya cuti oleh perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika Kepala Desa belum memberikan tanggapan atas pengajuan cuti, maka Kepala Desa dianggap memberikan persetujuan atas pengajuan cuti dimaksud.
- (4) Perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) jika terpilih menjadi Kepala Desa maka harus mengundurkan diri dari jabatan perangkat desa.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Desa.
- (6) BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa

Pasal 23

- (1) ASN yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) ASN yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dilarang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa pada waktu berkenaan.
- (3) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai ASN.
- (4) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 2

Penelitian Administrasi Calon, Penetapan Calon dan Pengumuman Calon

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan apabila terdapat kelengkapan persyaratan yang meragukan.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, maka panitia pemilihan wajib untuk menggugurkan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria meliputi:
 - a. lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. jumlah dukungan.
- (2) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{HASIL AKHIR} = \text{LP} + \text{TP} + \text{U} + \text{JD}$$

- LP : Lama Pengalaman Bekerja di Bidang Pemerintahan
 TP : Tingkat Pendidikan
 U : Usia
 JD : Jumlah Dukungan

- (3) Bobot penilaian untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di bidang pemerintahan yaitu:

LAMA PENGALAMAN BEKERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN	NILAI
a. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	2
b. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	4
c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	6
d. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	8
e. lebih dari 20 (dua puluh) tahun	10

b. bobot penilaian tingkat pendidikan yaitu;

TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI
a. Ijazah SMP	2
b. Ijazah SMA	4
c. Ijazah Diploma	6
d. Ijazah Sarjana	8
e. Ijazah Pasca Sarjana	10

c. bobot penilaian berdasarkan usia yaitu:

USIA	NILAI
a. 25 – 30 tahun	2
b. 31 – 35 tahun	4
c. 36 – 40 tahun	6
d. 41 – 45 tahun	8
e. 46 tahun keatas	10

(4) Penilaian berdasarkan jumlah dukungan langsung yang diberikan oleh masyarakat dengan pembobotan yaitu:

JUMLAH DUKUNGAN	NILAI
a. Jumlah dukungan terbanyak pertama	70
b. Jumlah dukungan terbanyak kedua	55
c. Jumlah dukungan terbanyak ketiga	40
d. Jumlah dukungan terbanyak keempat	25
e. Jumlah dukungan terbanyak kelima	10
f. Jumlah dukungan terbanyak keenam dan seterusnya	5

(5) Panitia melakukan verifikasi dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria yaitu:

- a. dukungan diberikan oleh pemilih yang terdaftar pada DPT;
- b. 1 (satu) pemilih hanya dapat memberikan dukungan kepada 1 (satu) calon Kepala Desa;
- c. apabila terdapat dukungan ganda maka panitia melakukan verifikasi kepada pemilih yang bersangkutan;
- d. bukti dukungan dinyatakan dengan surat pernyataan. Bukti dukungan disertai dengan foto copy KTP elektronik.

(6) Apabila setelah dilakukan verifikasi dukungan terdapat 2 (dua) calon dengan perolehan nilai yang sama sehingga masih terdapat lebih dari 5 (lima) calon Kepala Desa, maka dilakukan seleksi kembali dengan kriteria meliputi:

- a. ujian tertulis yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa, dengan bobot penilaian maksimal 60 (enam puluh);
- b. lamanya pengalaman berorganisasi, dengan bobot penilaian:

LAMA PENGALAMAN BERORGANISASI	NILAI
a. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	2
b. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	4
c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	6
d. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	8
e. lebih dari 20 (dua puluh) tahun	10

- c. lamanya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan, dengan bobot penilaian maksimal 10;
- d. tingkat pendidikan, dengan bobot penilaian maksimal 10;
- e. usia, dengan bobot penilaian maksimal 10.
- (7) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{HASIL AKHIR} = \text{NU} + \text{LO} + \text{LP} + \text{TP} + \text{U}$$

- NU : Nilai Ujian
 LO : Lamanya Pengalaman Berorganisasi
 LP : Lama Pengalaman Bekerja di Bidang Pemerintahan
 TP : Tingkat Pendidikan
 U : Usia

Pasal 28

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

- (1) Bakal Calon kepada Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia sebagaimana dimaksud ayat (1), maka tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan dengan ketentuan foto Calon Kepala Desa tetap dicantumkan di surat suara dan suara calon Kepala Desa dimaksud dinyatakan tidak sah.

Paragraf 3

Kampanye

Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis dan tidak melanggar hukum.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 32

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota BPD; dan/atau
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh panitia pemilihan bekerjasama dengan aparat keamanan setempat.

Pasal 35

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pada saat pelaksanaan masa tenang, Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kampanye dan kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai dengan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

**Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara****Pasal 37**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tempat dilaksanakan pemungutan suara sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyiapkan peralatan pemungutan suara yang terdiri dari :
 - a. kotak suara beserta gembok dan kuncinya;
 - b. surat suara;
 - c. tinta untuk petanda pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya;
 - d. bilik suara;
 - e. segel;
 - f. alat coblos; dan
 - g. papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya.

Pasal 39

- (1) Jumlah kotak suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilihan Umum yang masih dalam kondisi baik.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dapat dibuat dari bahan kayu/triplek/seng/aluminium.

Pasal 40

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b memuat foto, nama dan nomor urut calon Kepala Desa ditandatangani Ketua TPS/Penanggung-jawab TPS masing-masing.
- (2) Bentuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. latar belakang foto pada kolom calon Kepala Desa berwarna merah putih;
 - b. berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horizontal;
 - c. menggunakan kertas HVS warna putih;
 - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan calon Kepala Desa;
 - e. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut calon Kepala Desa, foto calon Kepala Desa dan nama calon Kepala Desa yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
- (3) Panitia pemilihan mencetak surat suara sebanyak jumlah DPT ditambah dengan 2 % (dua perseratus) sebagai pengganti surat suara yang rusak.

Pasal 41

Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c terbuat dari bahan yang aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit serta memiliki daya tahan/lekat.

Pasal 42

- (1) Bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d disediakan di setiap TPS paling sedikit 4 (Empat) buah.
- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan tertutup.

Pasal 43

Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e berupa kertas yang di stempel dan ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 44

Alat coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

Pasal 45

Papan tulis dan kertas manila yang memuat nama calon Kepala Desa, beserta kelengkapan alat tulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf g disediakan sesuai kebutuhan panitia pemilihan.

Pasal 46

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis.

Pasal 47

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan atau keluarga atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan selama 1 (satu) hari mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS.

Pasal 49

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. penyegelan kotak suara;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

- e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh saksi dari calon, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia atau Ketua TPS/ penanggung jawab TPS masing-masing dan saksi calon.

Pasal 50

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), panitia pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Calon Kepala Desa dapat diberikan kesempatan pertama untuk melaksanakan hak pilihnya.
- (4) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 51

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan.
- (5) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara pada bagian luar ditempel label atau segel untuk kemudian dibawa ke Balai Desa guna dilakukan rekapitulasi suara.
- (8) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara yang sudah direkapitulasi kepada BPD.

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak TPS dengan jumlah TPS yang lebih banyak.
- (3) Dalam hal calon kepala desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah DPT paling banyak.
- (4) Dalam hal calon kepala desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak.
- (5) Dalam hal calon kepala desa memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih sama, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan bobot nilai akhir yang sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur pada Pasal 27.

Pasal 54

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Kepolisian Sektor atau Kantor Kecamatan.

Bagian kelima

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Pelantikan

Pasal 56

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Calon Kepala Desa Terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

“ DEMI ALLAH/TUHAN, SAYA BERSUMPAH /BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA;
BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN
BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 57

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD diberikan dalam bentuk Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dilarang membebankan biaya kepada calon Kepala Desa.
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis.

Pasal 58

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipergunakan untuk biaya:

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan kotak suara;
- c. kelengkapan peralatan lainnya;
- d. honorarium panitia; dan
- e. biaya konsumsi persiapan dan hari pelaksanaan.

BAB VI PEMILIHAN KDAW MELALUI MUSYAWARAH DESA Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf I
Pembentukan Panitia KDAW

Pasal 60

- (1) BPD membentuk Panitia KDAW dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa yang terdiri dari unsur perangkat desa dan unsur masyarakat dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Anggota.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

Pasal 61

Panitia pemilihan KDAW mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, membuat jadwal pentahapan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan KDAW;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat Kepala Desa;
- c. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan KDAW;
- d. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa termasuk perlengkapan pemungutan suara apabila musyawarah mufakat tidak tercapai;
- e. Melaksanakan pengumuman unsur pemilih yang sudah ditetapkan dengan Keputusan BPD;
- f. Melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon KDAW;
- g. Menetapkan calon KDAW yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Melaksanakan musyawarah desa pemilihan KDAW;
- i. Melaporkan hasil pemilihan KDAW.

Paragraf 2
Biaya Pemilihan KDAW

Pasal 62

- (1) Biaya Pemilihan KDAW bersumber dari APBDesa

- (2) Pengajuan Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan KDAW ditetapkan.
- (3) Pemberian Persetujuan biaya Pemilihan KDAW oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan KDAW
- (4) Biaya Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. biaya pengadaan alat tulis kantor;
 - b. biaya konsumsi rapat;
 - c. biaya perlengkapan untuk pelaksanaan musyawarah desa;
 - d. honorarium panitia pemilihan KDAW; dan
 - e. honorarium atau transport tenaga keamanan.

Paragraf 3

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon KDAW

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan KDAW mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon KDAW dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman dan pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan calon pemilih oleh BPD dengan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon KDAW;
 - b. jadwal dan tempat musyawarah pemilihan KDAW;
 - c. persyaratan Calon KDAW;
 - d. tempat pendaftaran dan jam kerja penerimaan pendaftaran.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempel di Kantor Kepala Desa dan tempat-tempat lain yang strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (4) Persyaratan Calon KDAW sama dengan persyaratan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Panitia Pemilihan KDAW menerima pendaftaran bakal calon KDAW dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2).

Paragraf 4
Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi
Bakal Calon KDAW

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan KDAW melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (5) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari bersamaan dengan dibuka dan diumumkannya pendaftaran bakal calon KDAW.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon KDAW.

Paragraf 5
Penetapan Calon KDAW

Pasal 65

- (1) Setelah selesai penelitian kelengkapan administrasi, Panitia Pemilihan KDAW menyelenggarakan rapat untuk menetapkan Calon KDAW.
- (2) Jumlah Calon KDAW yang ditetapkan oleh Panitia KDAW paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 66

- (1) Dalam hal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan KDAW memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan KDAW melaporkan kepada BPD.
- (3) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu, maka BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan KDAW sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Bakal Calon KDAW yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan KDAW melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan / atau
 - c. penilaian lain.
- (3) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

HASIL AKHIR = JUMLAH BOBOT KRITERIA

(4) Bobot penilaian untuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Bobot penilaian pengalaman bekerja di bidang pemerintahan yaitu:

PENGALAMAN BEKERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA	NILAI
a. KEPALA DESA / KETUA BPD	4
b. SEKRETARIS DESA / WAKIL KETUA DAN SEKRETARIS BPD	3
c. PERANGKAT DESA (KAUR/KASI/KASUN / ANGGOTA BPD	2
d. KARYAWAN DESA	1

b. Bobot penilaian tingkat pendidikan yaitu;

TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI
a. Ijazah SMP	1
b. Ijazah SMA	2
c. Ijazah Diploma	3
d. Ijazah Sarjana	4
e. Ijazah Pasca Sarjana	5

c. Bobot penilaian lain yaitu;

Lama pengalaman bekerja sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPMD)	NILAI
a. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	1
b. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	2
c. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	3
d. lebih dari 15 (lima belas) tahun	4

Pasal 68

- (1) Calon KDAW sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) dimintakan pengesahan musyawarah desa desa paling lama 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah.
- (2) Calon KDAW dapat menyampaikan visi dan misi setelah ditetapkan menjadi calon KDAW.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Musyawarah Desa Paragraf I Musyawarah Desa

Pasal 69

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa Pemilihan KDAW yang secara teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan KDAW.

- (2) Teknis pelaksanaan musyawarah desa pemilihan KDAW dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.

Pasal 70

- (1) Peserta musyawarah desa terdiri dari BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. Perwakilan kelompok tani;
 - e. Perwakilan kelompok perajin;
 - f. Perwakilan kelompok perempuan;
 - g. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h. Perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - i. Perwakilan Kelompok Masyarakat Difabel; dan
 - j. Unsur masyarakat lain.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (5) Penentuan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah di tingkat dusun yang dipimpin oleh kepala dusun beserta BPD wilayah setempat.
- (6) Hasil penentuan unsur masyarakat disampaikan kepada Ketua BPD untuk ditetapkan sebagai peserta musyawarah.
- (7) BPD menetapkan unsur peserta dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai peserta musyawarah dengan menuangkannya dalam Keputusan BPD.
- (8) Panitia mengumumkan hasil penetapan pemilih di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.
- (9) Peserta musyawarah yang ditetapkan melalui musyawarah desa mempunyai hak suara dalam menentukan KDAW dan kehadirannya tidak dapat diwakilkan.
- (10) Panitia menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW.

Pasal 71

- (1) Musyawarah KDAW dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, maka musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh unsur pimpinan BPD atau salah satu anggota BPD.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila telah dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

- (4) Dalam hal jumlah peserta musyawarah desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pimpinan musyawarah desa menunda pelaksanaan musyawarah desa paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) peserta musyawarah desa yang hadir belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali, maka pimpinan musyawarah menunda pelaksanaan musyawarah dengan batas waktu yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan BPD.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa
Pemilihan KDAW
Pasal 72

- (1) Keputusan dalam musyawarah desa Pemilihan KDAW diambil berdasarkan mufakat yang disetujui oleh semua peserta musyawarah yang hadir.
- (2) Setelah dilaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh kata sepakat menetapkan 1 (satu) orang Calon KDAW, maka Calon KDAW yang bersangkutan ditetapkan sebagai Kepala Desa
- (3) Dalam hal musyawarah Desa Pemilihan KDAW melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka dilakukan mekanisme *voting* secara tertutup.
- (4) Keputusan melakukan mekanisme *voting* dituangkan dalam berita acara.

Pasal 73

- (1) Calon KDAW dinyatakan terpilih dalam *voting* apabila memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa antar waktu yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon kepala desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (3) Apabila perolehan suara tetap sama maka musyawarah desa ditunda paling lambat 7 (tujuh) hari.

Pasal 74

- (1) Panitia Musyawarah Pemilihan KDAW mengumumkan hasil pemilihan KDAW kepada peserta musyawarah Desa pada waktu yang sama.
- (2) Penetapan Calon KDAW terpilih dilakukan dalam musyawarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh unsur BPD, unsur Panitia Pemilihan KDAW dan Calon KDAW serta dilampiri daftar hadir peserta musyawarah desa.

BAB VII
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KDAW

Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan KDAW melaporkan hasil musyawarah pemilihan KDAW kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon
- (2) Berdasarkan laporan hasil musyawarah pemilihan KDAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon KDAW terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan KDAW
- (3) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon KDAW terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD
- (4) Pelantikan KDAW oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon KDAW terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dalam Peraturan Bupati;
3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 8 September 2021
BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 8 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.**

ttd

AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 34/E

Salinan sesuai dengan aslinya



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001